

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dalam negara demokrasi, untuk memilih anggota legislatif harus dilalui dengan proses pemilihan umum. Sama seperti negara demokrasi lainnya, Indonesia juga menerapkan hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa, peserta pemilu untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik. Maka dari itu, untuk menjadi anggota DPR harus terlebih dahulu menjadi anggota Partai Politik. Akibatnya, partai politik perlu melakukan rekrutmen politik kepada anggota-anggotanya untuk bisa dicalonkan dalam kontestasi pemilu legislatif.

Undang-Undang tahun Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Maka dari itu, untuk bisa memilih orang yang kompeten untuk menjalankan fungsi tersebut, partai politik harus menjalankan rekrutmen politiknya dengan baik dan benar, agar bisa menghasilkan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi tersebut.

Dalam penelitian ini, teori pelebagaan partai politik yang digagas oleh Vicky Randall dan Lars Svasand digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem pada pemilu tahun 2024. Dalam teori ini, terdapat empat dimensi untuk mengukur bagaimana tingkat pelebagaan suatu partai politik, keempat dimensi tersebut ialah derajat kesisteman (*systemness*), derajat identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi keputusan (*decisional autonomy*), dan citra publik (*reification*).

Dalam konteks rekrutmen politik, Partai NasDem dalam aspek kesisteman bisa dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aturan-aturan yang

dibuat oleh Partai NasDem sebagai pengatur dan pedoman partai dan anggotanya dalam melakukan rekrutmen. Aturan yang dibuat oleh Partai NasDem sudah mengatur hal-hal seperti syarat calon anggota legislatif, bagaimana sistematika penomoran, proses penetapan DCT, pola kampanye, serta sanksi apabila terdapat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ataupun pengurus partai. Lebih lanjut, aturan-aturan ini juga dilaksanakan dengan baik oleh ketiga caleg Partai NasDem yang peneliti wawancara.

Dalam aspek nilai, Partai NasDem bisa dikatakan belum cukup baik. Hal ini dapat dijelaskan oleh sistem rekrutmen anggota yang dilakukan oleh Partai Nasdem yang menggunakan tipologi *catch-all party* yang mampu menghilangkan ideologi partai. Selain itu, berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, dari ketiga narasumber yang merupakan anggota Partai NasDem yang ikut pencalonan pada pemilu 2024, dua diantaranya yaitu Sofwat Hadi dan Robi Nurhadi terbukti baru satu tahun menjadi anggota partai dan Estiana Fithriana Dewi yang belum satu tahun menjadi anggota Partai NasDem. Hal ini membuktikan bahwa, Partai NasDem dalam melakukan rekrutmennya masih melakukan praktek politik instan.

Dalam aspek yang ketiga yaitu otonomi keputusan, Partai NasDem bisa dikatakan belum baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendanaan Partai NasDem yang berasal dari iuran anggota, sumbangan negara, dan sumbangan pihak lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Namun, proses pengambilan iuran dari anggota partai tidak berjalan. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga Partai NasDem telah melakukannya dengan baik. Walaupun dalam melakukan survei terhadap anggotanya Partai NasDem bekerja sama dengan pihak dari luar partai, keputusan tetap berada di tangan Partai NasDem. Serta, dalam proses penetapan DCT dan nomor urut, Partai NasDem sudah melakukannya dengan sesuai pada Peraturan Partai Nasdem Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini cukup untuk menjelaskan bahwa dalam aspek ini Partai NasDem sudah baik.

Dalam aspek yang terakhir yaitu citra publik, Partai NasDem bisa dikatakan belum baik. Seperti yang dijelaskan oleh Perludem, bahwa partai politik, termasuk juga

Partai NasDem saat ini menjadi lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat berdasarkan hasil survei. Hal ini cukup untuk menjelaskan bahwa dalam hal citra publik, Partai NasDem belum cukup baik.

Dari keempat dimensi yang telah dijelaskan di atas, Partai NasDem hanya sudah bisa dikatakan melembaga dalam satu dimensi yaitu kesisteman dan belum melembaga di ketiga dimensi lainnya yaitu identitas nilai, otonomi keputusan, dan citra publik.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa dalam melakukan proses rekrutmennya, Peran Ketua Umum Partai masih sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan, keputusan terakhir yang berada di tangan Ketua Umum. Dengan kata lain, Ketua Umum bisa memveto seluruh keputusan apabila tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini bisa berbahaya karena dapat menimbulkan absolutisme Ketua Umum Partai dalam menjalankan partai.

Selain itu, dalam melakukan proses rekrutmennya, Partai NasDem masih terbilang elitis. Hal ini dikarenakan, proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem, hanya dilakukan oleh beberapa orang saja yaitu, Tim Pemenangan Pemilu dan Ketua Umum. Bahkan, dalam proses penetapan daftar calon tetap, seluruh proses penetapan hanya dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemilu dan Ketua Umum saja, bacaleg tidak diajak untuk berdiskusi mengenai penomoran dan penetapan.

Dalam hal politik transaksional, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Partai NasDem melakukan politik transaksional dalam bentuk mahar politik. Namun, pengungkapan dalam hal ini merupakan hal yang sulit karena transaksi dilakukan di bawah meja dan terjadi di ruang gelap (Perludem, 2018).

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan yang telah dituliskan di atas, penulis berkesimpulan bahwa, Partai NasDem belum cukup baik dan profesional dalam melakukan fungsi rekrutmen politiknya.

V.2. Saran

V.2.1. Saran Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024. Penulis menyarankan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Pemerintah perlu mengatur kembali aturan-aturan mengenai proses rekrutmen yang dilakukan partai politik terhadap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan sehingga partai politik dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan rekrutmen dengan baik dan benar. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk mengkaji ulang poin-poin dalam Undang-Undang Partai Politik dalam hal pendanaan partai. Negara harus memaksa partai politik untuk secara transparan dan terbuka menjelaskan dan memberikan setiap pendanaan partai agar terciptanya keterbukaan antara partai politik dengan masyarakat.

Penelitian ini juga ingin memberikan masukan dan rekomendasi kepada Partai NasDem untuk bisa memperbaiki proses rekrutmennya. Perbaikan bisa dimulai dengan mengkaji kembali Peraturan Partai yang berkaitan dengan sistem rekrutmen partai. Hal ini perlu dilakukan agar kualitas Partai NasDem dalam melakukan proses rekrutmennya bisa meningkat. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk partai politik lain yang ada di Indonesia untuk dapat memperbaiki sistem rekrutmennya masing-masing. Selain itu, Partai NasDem perlu menghilangkan praktek rekrutmen instan dalam setiap gelaran pemilu. Hal ini perlu dilakukan agar, kualitas rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem menjadi lebih baik. Lebih jauh, hal ini perlu dilakukan agar caleg-caleg yang diusung oleh Partai NasDem merupakan caleg yang berkualitas dan akuntabel.

Partai NasDem juga perlu memperbaiki sistem pendanaan partainya. Iuran anggota yang tidak berjalan perlu dijalankan sehingga proses pendanaan partai yang tercantum pada AD/ART Partai NasDem benar-benar berjalan. Hal ini juga dapat membuat Partai NasDem menjadi partai yang otonom sehingga memperkecil kemungkinan untuk Partai NasDem dipengaruhi oleh pihak-pihak diluar partai dalam

menjalankan organisasinya. Perludem menyebutkan, partai politik di Indonesia Indonesia belum memiliki instrument yang secara transparan dan terbuka yang mewajibkan partai politik untuk melaporkan semua penerimaan sumbangan keuangan untuk menjalankan organisasi, tidak hanya terkait dengan dana partai politik untuk pemilu melainkan mencakup segala urusan. Hal ini menurut Fadli, dapat mengungkap konflik kepentingan partai politik dengan pengusaha, pebisnis, dll Selanjutnya, Partai NasDem harus konsisten dengan jargon yang sering dimunculkan yaitu “politik tanpa mahar”. Jargon ini merupakan jargon yang sangat baik dalam sisi ide. Namun, hal itu tidak akan berarti apa-apa apabila implementasinya tidak berjalan dengan baik

V.2.2. Saran Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand untuk menganalisis rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024. Penulis mengharapkan, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik. Selain itu, teori-teori yang berkaitan dengan sistem rekrutmen partai politik perlu dikembangkan lebih lanjut agar bisa lebih bervariasi. Juga, penelitian mengenai proses rekrutmen partai politik perlu dilanjutkan dengan menggunakan teori-teori yang lebih variatif agar diskursus mengenai proses rekrutmen partai menjadi lebih bervariasi.